



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/tanggal lahir : XX Juni 2008;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa xxxx RT 00 Rw 00 Kec.
xxxxx Kab. Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak Berkonflik Hukum ditangkap sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Anak Berkonflik Hukum ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Tri Joko Mulyanto, S.H., berkantor pada LBH Perisai Kebenaran Cabang Brebes beralamat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Brebes, Jalan Jenderal A.Yani No.89, Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs tanggal 28 Oktober 2024, oleh karena Orang Tua Anak menyatakan menunjuk kuasa khususnya Anak didampingi oleh Karno Roso, S.H., S.Sos.I, M.I.Kom., dan kawan-kawan Advokat LBH KAHMI Brebes And Partners, yang beralamat di Jalan Krasak-Kalimati KM 4 Brebes, Kec. Brebes Kab. Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Brebes Nomor Reg.:283/Hk.02.02/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan Hari Mukti Syahbowo Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan dan Orang Tua Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Brebes Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengarkan Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak orang tua/wali serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Tanpa Hak membawa senjata tajam* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 2 (Dua) bulan di LPKA Kutoarjo, dengan dikurangi selama Anak menjalani penahanan sementara, dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan besi warna merah dengan panjang + 100 Cm dengan gagang yang di balut karet ban bekas;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Anak , membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara tertulis yang pada pokoknya Anak sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) Anak Berkonflik dengan Hukum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Tuntutan dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No register perkara : PDM-14/Bbs/Eku.2/10/2024 tertanggal 30 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum Sdr. Mohamad Sukron, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima;

3. Menetapkan perkara anak berkonflik dengan hukum dikembalikan kepada orangtua;
4. Membebaskan anak berkonflik dengan hukum dari segala Tuntutan hukum;
5. Membebaskan perkara pada negara

ATAU

Apabila hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara : PDM-14/Bbs/Eku.2/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 sebagai sebagai berikut:

Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira Pkl 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Tegal Purwoketo turut wilayah Dukuh Satir Rt 005 Rw 009 Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes.atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 24 September 2024 pukul 10.30 pada saat Anak Berkonflik Dengan berada di sekolahnya SMK ALHIKMAH 1 Benda Kecamatan Sirampog Brebes, bertemu dengan temannya

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ALPIN, lalu anak di ajak ALPIN tawuran dengan mengatakan “**DIK MAU IKUT NGGAK, MAIN SAMA DOSQI 72 (SMK MUHAMADIYAH BUMIAYU BREBES)** “ lalu di jawab anak “ ya “ yang kemudian setelah pulang sekolah Anak yang sudah mempunyai niat untuk ikut tawuran lalu mendatangi ALPIN ditempat kumpul yang sudah ditentukan dan setelah sampai di tempat kumpul anak melihat beberpa temannya sudah berkumpul kurang lebih 10 (sepuluh) anak diantaranya yang anak kenal yaitu Anak saksi I, Anak saksi II, dan Anak saksi III, yang kemudian pukul 14.00 Wib rombongan dari kelompok anak tersebut memutuskan untuk berangkat menuju titik tawuran yaitu di Jalan Raya Tegal Purwoketo turut wilayah Dukuh Satir Rt 005 Rw 009 Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, ketika ditengah perjalanan anak mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna merah dengan panjang 100 Cm (satu meter) dengan gagang yang berbalut dengan karet ban yang di simpannya di kebun, lalu di bawa dan ketika sampai di tempat lokasi tawuran tersebut pukul 15.00 Wib anak turun dari sepeda motornya dan melihat lawan dari SMK Muhammadiyah lalu anak mengesekan cluritnya ke aspal dan mengacungkan senjata tajamnya tersebut dan diarahkan ke pihak lawan selanjutnya oleh karena pihak lawan dari SMK MUHAMADIYAH jumlahnya lebih banyak lalu anak bersama temannya berbalik mundur melarikan diri sambil membawa / menenteng senjata tajam berupa Sebilah Clurit dengan panjang sekitar 1 (satu) meter warna merah sambil diayun ayunkan, dan juga teman-teman Anak diantaranya yaitu Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III membawa sebilah senjata tajam jenis celurit warna ungu dengan panjang sekitar satu meter dengan gagang kayu, Anak Saksi II membawa sebilah celurit warna ungu panjang sekitar 1 (satu) meter, dan saksi Anak Saksi III membawa sebilah clurit panjang sekitar 1 (satu) meter dengan gagang kayu dibalut kain warna putih dengan cara dipegang dengan menggunakan tangan kanannya sambil mengayun-ayunkan senjata tajam tersebut, setelah itu Anak dan teman temannya pulang ke rumah masing-masing, yang akhirnya perbuatan Anak dan teman temannya diketahui oleh pihak Kepolisian dan dilakukan proses hukum. Bahwa Anak yang Berkonflik Dengan Hukum dalam memiliki, menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan senjata tajam berupa Sebilah Clurit dengan panjang sekitar 1 (satu) meter warna merah dengan gagang yang dibalut dengan karet ban tersebut tidak mempunyai izin atau hak dari pihak yang berwenang.

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



Bahwa Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak dan/atau Penasehat Hukum Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Diki Agam Illahi Bin Joko Purnomo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai saksi dalam perkara tindak pidana senjata tajam (clurit warna merah dengan panjang kurang lebih 100 cm dengan gagang yang dibalut dengan karet ban bekas) yang dilakukan Anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira Pukul 15.00 WIB. bertempat di Jalan Raya Tegal - Purwokerto masuk wilayah Dukuh Satir, R.T. 005 R.W. 009, Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes;
 - Bahwa pada saat itu Saksi bertugas sebagai Anggota Polsek Tonjong;
 - Bahwa Polsek Tonjong ada mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya tawuran di Ciregol Jalan Raya Tegal - Purwokerto Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong;
 - Bahwa Saksi melakukan patroli bersama dengan Saksi Fairus Rakanda Fikriyanto dengan menggunakan mobil dan membubarkan tawuran di Ciregol Jalan Raya Tegal-Purwokerto Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong sesuai laporan dari masyarakat;
 - Bahwa tawuran antara anak sekolah dari SMK Muhammadiyah Bumiayu yang menamakan diri kelompok Dos Q 72 dan anak sekolah dari SMK Al Hikmah Benda Sirampog yang menamakan diri kelompok Al Bend dan pada saat Saksi bersama Saksi Fairus Rakanda Fikriyanto membubarkan tawuran belum terjadi / belum ada korban;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Fairus Rakanda Fikriyanto membubarkan tawuran pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB., kemudian viral di medial sosial beredar video tawuran pada hari Kamis tanggal 26 September 2024;
 - Bahwa setelah viral beredar video tawuran, kemudian Saksi bersama Saksi Fairus Rakanda Fikriyanto mengidentifikasi para pelaku tawuran yang ada di Video dengan mendatangi sekolah SMK Muhammadiyah Bumiayu SMK Al Hikmah Benda Sirampog diantaranya Anak dan membawa senjata tajam

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis clurit warna merah dengan panjang kurang lebih 100 cm dengan gagang yang dibalut dengan karet ban bekas sesuai dengan rekaman video;

- Bahwa di wilayah hukum Polsek Tonjong sering terjadi tawuran dan sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa sebelum-sebelumnya Saksi juga pernah ada dan membubarkan tawuran yang pelajar yang dilakukan sekolah lain selain SMK Muhammadiyah Bumiayu dan SMK Al Hikmah Benda Sirampog;
- Bahwa kejadian tersebut, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB. saat Saksi sedang patroli bersama dengan Saksi Fairus Rakanda Fikriyanto menggunakan mobil mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tawuran antar pelajar dengan membawa senjata tajam di Ciregol Jalan Raya Tegal - Purwokerto Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Fairus Rakanda Fikriyanto mendatangi lokasi mendapati pelajar SMK Muhammadiyah Bumiayu dan SMK Al Hikmah Benda Sirampog hendak tawuran dengan membawa senjata tajam, lalu saksi dan saksi Fairus Rakanda Fikriyanto membubarkan hingga kedua kubu pelajar SMK Muhammadiyah Bumiayu dan SMK Al Hikmah Benda Sirampog lari / kabur, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 viral di medial sosial beredar video tawuran, lalu Saksi dan Saksi Fairus Rakanda Fikriyanto mengidentifikasi para pelaku tawuran yang ada di Video dengan mendatangi sekolah SMK Muhammadiyah Bumiayu (Muhammad Afiq Oktavian, Raditya Tirta Aalamsyah, M. Nouval Kurniawan dan Wildan Nur Faqih) dan SMK Al Hikmah Benda Sirampog (Anak Saksi Rahul Ilmi, Anak Saksi Zabir Rukh dan Anak Saksi Faiz Mukhdor) diantaranya Anak membawa senjata tajam jenis clurit warna merah dengan panjang kurang lebih 100 cm dengan gagang yang dibalut dengan karet ban bekas sesuai dengan rekaman video, kemudian saksi serahkan penanganannya ke Unit PPA Polres Brebes guna proses lebih lanjut;
- Bahwa celurit tersebut yang berhasil diamankan dari Anak kemudian dan diserahkan kepada petugas penyidik Polres Brebes sebagai barang bukti;
- Bahwa Anak merupakan siswa SMK Al Hikmah Benda Sirampog;
- Bahwa celurit tersebut yang berhasil diamankan dari Anak kemudian dan diserahkan kepada petugas penyidik Polres Brebes sebagai barang bukti;
- Bahwa pada saat tawuran tersebut tidak ada yang mengalami luka-luka;

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tawuran tersebut ada tayangan videonya dan di upload di Intstagram Bumiayu oleh Anak Muhammad Afiq Oktafian Als Afiq Bin Sugeng;
- Bahwa pada saat itu tidak ada didapati Anak-anak yang sedang mabuk;
- Bahwa Anak tidak ada dites urine;-

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan semua keterangan dan tidak keberatan;

2. Fairus Rakanda Fikriyanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai saksi dalam perkara tindak pidana senjata tajam (clurit warna merah dengan panjang kurang lebih 100 cm dengan gagang yang dibalut dengan karet ban bekas) yang dilakukan Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira Pukul 15.00 WIB. bertempat di Jalan Raya Tegal - Purwoketo masuk wilayah Dukuh Satir, R.T. 005 R.W. 009, Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertugas sebagai Anggota Polsek Tonjong;
- Bahwa Polsek Tonjong ada mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya tawuran di Ciregol Jalan Raya Tegal - Purwokerto Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong;
- Bahwa Saksi melakukan patroli bersama dengan Saksi Fairus Rakanda Fikriyanto dengan menggunakan mobil dan membubarkan tawuran di Ciregol Jalan Raya Tegal-Purwokerto Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong sesuai laporan dari masyarakat;
- Bahwa tawuran antara anak sekolah dari SMK Muhamadiyah Bumiayu yang menamakan diri kelompok Dos Q 72 dan anak sekolah dari SMK Al Hikmah Benda Sirampog yang menamakan diri kelompok Al Bend dan pada saat Saksi bersama Saksi Fairus Rakanda Fikriyanto membubarkan tawuran belum terjadi / belum ada korban;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Diki Agam Illahi Bin Joko Purnomo membubarkan tawuran pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB., kemudian viral di medial sosial beredar video tawuran pada hari Kamis tanggal 26 September 2024;
- Bahwa setelah viral beredar video tawuran, kemudian Saksi bersama Saksi Diki Agam Illahi Bin Joko Purnomo mengidentifikasi para pelaku tawuran yang ada di Video dengan mendatangi sekolah SMK Muhamadiyah Bumiayu SMK Al Hikmah Benda Sirampog diantaranya

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan membawa senjata tajam jenis clurit warna merah dengan panjang kurang lebih 100 cm dengan gagang yang dibalut dengan karet ban bekas sesuai dengan rekaman video;

- Bahwa di wilayah hukum Polsek Tonjong sering terjadi tawuran dan sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa sebelum-sebelumnya Saksi juga pernah ada dan membubarkan tawuran yang pelajar yang dilakukan sekolah lain selain SMK Muhammadiyah Bumiayu dan SMK Al Hikmah Benda Sirampog;
- Bahwa kejadian tersebut, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB. saat Saksi sedang patroli bersama dengan Saksi Diki Agam Illahi Bin Joko Purnomo menggunakan mobil mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tawuran antar pelajar dengan membawa senjata tajam di Ciregol Jalan Raya Tegal - Purwokerto Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Diki Agam Illahi Bin Joko Purnomo mendatangi lokasi mendapati pelajar SMK Muhammadiyah Bumiayu dan SMK Al Hikmah Benda Sirampog hendak tawuran dengan membawa senjata tajam, lalu Saksi dan Saksi Diki Agam Illahi Bin Joko Purnomo membubarkan hingga kedua kubu pelajar SMK Muhammadiyah Bumiayu dan SMK Al Hikmah Benda Sirampog lari / kabur, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 viral di medial sosial beredar video tawuran, lalu Saksi dan Saksi Diki Agam Illahi Bin Joko Purnomo mengidentifikasi para pelaku tawuran yang ada di Video dengan mendatangi sekolah SMK Muhammadiyah Bumiayu (Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi dan Wildan Nur Faqih) dan SMK Al Hikmah Benda Sirampog (Anak saksi, Anak Saksi dan Anak Saksi) diantaranya Anak membawa senjata tajam jenis clurit warna merah dengan panjang kurang lebih 100 cm dengan gagang yang dibalut dengan karet ban bekas sesuai dengan rekaman video, kemudian saksi serahkan penanganannya ke Unit PPA Polres Brebes guna proses lebih lanjut;
- Bahwa celurit tersebut yang berhasil diamankan dari Anak kemudian dan diserahkan kepada petugas penyidik Polres Brebes sebagai barang bukti;
- Bahwa Anak merupakan siswa SMK Al Hikmah Benda Sirampog;
- Bahwa celurit tersebut yang berhasil diamankan dari Anak kemudian dan diserahkan kepada petugas penyidik Polres Brebes sebagai barang bukti;
- Bahwa pada saat tawuran tersebut tidak ada yang mengalami luka-luka;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tawuran tersebut ada tayangan videonya dan di upload di Intstagram Bumiayu oleh Anak Anak saksi;
- Bahwa pada saat itu tidak ada didapati Anak-anak yang sedang mabuk;
- Bahwa Anak tidak ada dites urine;-

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan semua keterangan dan tidak keberatan;

3. Anak saksi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi sampai dihadirkan dipersidangan ini karena Anak Saksi membawa senjata tajam dan ikut tawuran antar genk pelajar ;
- Bahwa Anak Saksi ikut tawuran pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Ciregol / Jalan raya tegal purwokerto masuk Desa Kutamendala Kec. Tonjong Kab. Brebes;
- Bahwa Anak Saksi membawa senjata tajam berupa clurit panjang sekira 100 cm dengan gagang kayu akan melakukan tawuran dengan kelompok Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu);
- Bahwa pada saat tawuran tersebut belum terjadi saling serang;
- Bahwa yang mengajak Anak Saksi untuk melakukan tawuran adalah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi sampai akan melakukan tawuran karena salingantang;
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan senjata tajam berupa clurit panjang sekira 100 cm dengan gagang kayu dari meminjam dari temannya Anak Saksi Zabir Rukh pada saat di TKP;
- Bahwa pada saat Anak Saksi dengan teman-teman dan lawan tawuran Anak Saksi ada videonya;
- Bahwa Anak dalam memiliki, menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan senjata tajam tersebut tidak mempunyai izin atau hak dari pihak yang berwenang
- Bahwa maksud dan tujuan membawa senjata tajam tersebut adalah untuk melakukan atau melaksanakan tawuran bersama sama dengan teman-teman yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa awal kronologinya, Anak Saksi selaku admin medsos dari kelompok Al Bend 26 saling menantang dan keduanya menerima tantangan tersebut dan ditentukan akan dilakukan tawuran pada hari Selasa tanggal 27 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Ciregol selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib memberitahukan kepada teman-teman Anak Saksi bahwa akan dilakukan tawuran dengan

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelompok Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu) dengan titik kumpul di Katilan Tonjong selanjutnya Anak Saksi langsung menuju ke titik kumpul selanjutnya yang lain berdatangan hingga terkumpul sekitar 20 (dua puluh) orang termasuk Anak, Anak Saksi dan Anak Saksi selanjutnya langsung menuju Ciregol selanjutnya Anak Saksi meminjam senjata tajam dari teman pada saat tiba disana sudah kelompok Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu) namun karena kalah jumlah dari kelompok saya dan teman-teman memilih mundur melarikan diri;

- Bahwa sebelumnya Anak Saksi belum pernah ikut tawuran dan baru kali ini ikut tawuran;
- Bahwa dari siapa Anak Saksi meminjam senjata tajam yang Anak Saksi pinjam pada saat di tempat kejadian perkara tersebut Anak Saksi tidak tahu karena pada saat itu gelap dan orang yang meminjamkan senjata tajam tersebut rapat wajahnya memakai penutup muka;
- Bahwa pada awalnya saling menantang di media sosial dengan kelompok lawan dan yang kemudian kami janjian untuk tawuran;
- Bahwa pada saat itu yang membawa atau menguasai senjata tajam dari kelompok kami yaitu Anak, Anak Saksi, Anak Saksi dan Anak Saksi;
- Bahwa pada saat tawuran tersebut belum sampai terjadi saling serang dan yang Anak lakukan adalah Anak berlari melarikan sambil tangan kanan Anak menenteng senjata tajam karena jumlah dari kelompok kami kurang;
- Bahwa Anak tidak ada izin membawa atau menguasai senjata tajam berupa clurit panjang sekira 100 cm dengan gagang kayu;
- Bahwa Anak pada saat itu ada dan ikut tawuran dan membawa senjata tajam jenis clurit panjang kurang lebih 1 (satu) meter warna ungu;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan semua keterangan dan tidak keberatan;

4. Anak saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Raya Tegal-Purwokerto masuk Desa Kutamendala Kec. Tonjong Kab. Brebes;
- Bahwa senjata tajam yang Anak bawa berupa sebilah Clurit dengan panjang sekitar 80 cm besi warna ungu dengan gagang kayu;
- Bahwa selain Anak Saksi ada orang lain yang membawa atau menguasai senjata tajam yaitu Anak yang membawa sebilah senjata tajam jenis celurit warna merah dengan panjang sekitar satu meter dengan gagang yang

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



dibalut dengan karet ban bekas. Anak Saksi, yang membawa sebilah celurit warna ungu, panjang sekitar satu meter dan Anak Saksi, yang membawa sebilah clurit panjang sekitar satu meter dengan gagang kayu dibalut kain warna putih;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak Saksi bersama-sama dengan teman-teman membawa senjata tajam tersebut adalah untuk melakukan atau melaksanakan tawuran bersama teman-teman yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang untuk melawan kelompok Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu);
- Bahwa lawan tawuran dari kelompok Anak-anak Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu) yang berjumlah sekitar 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa pihak lawan yaitu kelompok Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu) juga menggunakan alat berupa cocor bebek dan juga Celurit berbagai ukuran;
- Bahwa tawuran tidak sampai terjadi saling serang karena pihak lawan jumlahnya lebih banyak dan kelompok anak berlari melarikan diri sambil menenteng senjata tajam, Anak Saksi dan Anak Saksi tangan kanannya yang memegang senjata tajam diayun - ayunkan;
- Bahwa senjata tajam yang Anak Saksi bawa meminjam dari teman, Sedangkan untuk Anak, Anak Saksi dan Anak Saksi, Anak tidak mengetahuinya;
- Bahwa awalnya Anak saksi selaku admin medsos dari kelompok AI Bend 26 saling menantang dan keduanya menerima tantangan tersebut dan ditentukan akan dilakukan tawuran pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Ciregol selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib memberitahukan kepada teman-teman Anak Saksi bahwa akan dilakukan tawuran dengan kelompok Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu) dengan titik kumpul di Katilan Tonjong selanjutnya Anak Saksi langsung menuju ke titik kumpul selanjutnya yang lain berdatangan hingga terkumpul sekitar 20 (dua puluh) orang termasuk Anak, Anak Saksi dan Anak Saksi selanjutnya Anak meminjam senjata tajam dari teman yang berada disitu, selanjutnya langsung menuju Ciregol pada saat tiba disana sudah ada kelompok Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu) namun karena kalah jumlah dari kelompok saya memilih mundur melarikan diri;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam berupa jenis clurit warna merah dengan panjang kurang lebih 100 cm dengan gagang yang dibalut dengan karet ban bekas;
- Bahwa Anak dan teman-temannya tidak pakai/mengonsumsi Narkotika;
- Bahwa yang membawa senjata tajam ada sekitar 3 sampai 5 orang anak saja;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan semua keterangan dan tidak keberatan;

5. Anak saksi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihapkan di persidangan sehubungan telah tanpa hak membawa atau menguasai senjata tajam berupa Sebilah Clurit warna ungu dengan panjang sekitar satu meter;
- Bahwa Anak Saksi membawa atau menguasai sebilah clurit warna ungu tersebut pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib di di Jalan Raya Tegal Purwoketo turut wilayah Dukuh Satir Rt 005 Rw 009 Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes;
- Bahwa setahu Anak Saksi ada orang lain yang membawa atau menguasai senjata tajam yaitu Anak yang membawa sebilah senjata tajam jenis celurit warna merah dengan panjang kurang lebih 100 cm dengan gagang yang dibalut dengan karet ban bekas, Anak Saksi yang membawa 1 sebilah clurit dengan besi warna ungu dengan panjang sekitar 80 cm dengan gagang warna hitam, Anak Saksi, yang membawa sebilah clurit panjang kurang lebih 100 cm dengan gagang kayu;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Saksi bersama-sama dengan Anak, Anak Saksi dan Anak Saksi membawa senjata tajam tersebut adalah untuk melakukan tawuran bersama-sama dengan teman-teman yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa lawan tawuran dari kelompok Anak-anak Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu) yang berjumlah sekitar 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa pada saat itu tawuran tidak terjadi sampai saling serang yang Anak Saksi lakukan adalah berlari melarikan sambil tangan kanan menenteng senjata tajam. Anak, Anak Saksi dan Anak Saksi tangan kanannya yang memegang senjata tajam diayun-ayunkan;
- Bahwa senjata tajam yang Anak Saksi bawa milik sendiri yang Anak Saksi simpan di pekarangan kosong sekitar Katilan tonjong. Sedangkan untuk Anak, Anak Saksi dan Anak Saksi, Anak Saksi tidak mengetahuinya;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada permasalahan karena dari kelompok anak-anak Dos Q 72 pernah menghina, mencoret-coret baju dan suruh membuka baju dari anak-anak Albend sehingga kami tidak terima, akhirnya kelompok anak-anak Dos Q 72 dan Kelompok Albend (Al Hikmah Benda) melakukan tawuran adalah karena saling tantang;
- Bahwa tawuran tersebut terjadi tidak sampai saling serang karena dari Kelompok Albend (Al Hikmah Benda) kalah jumlah sehingga melarikan diri sehingga mereka hanya berlari sembari sambil mengayun-ayunkan tangannya yang memegang senjata tajam;
- Bahwa Anak dalam memiliki, menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan senjata tajam tersebut tidak mempunyai izin atau hak dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kronologis sehingga Anak Saksi membawa senjata tajam awalnya Anak Saksi selaku admin medsos dari kelompok Al Band 26 saling menantang dan keduanya menerima tantangan tersebut dan ditentukan akan dilakukan tawuran pada hari Selasa tanggal 27 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Ciregol selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib memberitahukan kepada teman-teman Anak Saksi bahwa akan dilakukan tawuran dengan kelompok Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu) dengan titik kumpul di Katilan Tonjong selanjutnya Anak Saksi mengambil senjata tajam milik Anak Saksi yang disimpan di pekarang kosong disekitar titik kumpul selanjutnya Anak Saksi langsung menuju ke titik kumpul selanjutnya yang lain berdatangan hingga terkumpul sekitar 20 (dua puluh) orang termasuk Anak, Anak Saksi dan Anak Saksi selanjutnya langsung menuju Ciregol pada saat tiba disana sudah kelompok Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu) namun karena kalah jumlah dari kelompok Anak Saksi memilih mundur melarikan diri;
- Bahwa pada saat tawuran tersebut tidak ada yang mengalami luka karena tidak sampai saling berhadapan;
- Bahwa Anak Saksi sebelum tawuran mengkonsumsi narkotika Tidak pakai/mengonsumsi Narkotika;
- Bahwa senjata tajam yang telah disita oleh petugas tersebut akan digunakan untuk tawuran;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan semua keterangan dan tidak keberatan;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dan/atau Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak sampai dihadirkan dipersidangan ini karena Anak membawa senjata tajam dan ikut tawuran pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Ciregol / Jalan Raya Tegal Purwokerto masuk Desa Kutamendala Kec. Tonjong Kab. Brebes;
- Bahwa Anak masih sekolah kelas XI SMK Al Hikmah Benda Sirampog
- Bahwa Anak telah membawa atau menguasai senjata tajam berupa sebilah clurit warna merah dengan panjang kurang lebih 100 cm dengan gagang yang dibalut dengan karet ban bek;
- Bahwa selain Anak ada orang lain yang membawa atau menguasai senjata tajam yaitu Anak Saksi yang membawa sebilah clurit panjang satu meter dengan gagang kayu, Anak Saksi yang membawa 1 sebilah clurit dengan besi warna ungu dengan panjang sekitar 80cm dengan gagang warna hitam, Anak Saksi yang membawa sebilah celurit warna ungu, panjang sekitar satu meter;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak bersama-sama teman-teman membawa senjata tajam tersebut adalah untuk melakukan tawuran bersama-sama dengan teman-teman yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Anak bersama teman-teman yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang tersebut tergabung dengan kelompok Al Band 26 (SMK Al Hikmah Benda) dan lawan tawuran dari kelompok Saksi adalah Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu) yang berjumlah sekitar 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa setahu Anak bahwa pihak lawan yaitu kelompok Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu) juga menggunakan alat berupa cocor bebek dan juga Celurit berbagai ukuran;
- Bahwa pada saat tawuran tersebut terjadi tidak sampai saling serang yang Anak dan teman-teman lakukan adalah Anak berlari melarikan sambil tangan kanan mengayun-ayunkan senjata tajam, Anak saksi dan Anak Saksi juga melakukan hal yang sama;
- Bahwa senjata yang Anak bawa merupakan milik sendiri yang sebelumnya disimpan di pekarangan kosong sekitar Katilan tonjong. Sedangkan untuk senjata tajam yang Anak Saksi dan Anak Saksi, Anak tidak mengetahuinya;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak merasa menyesal dan berjanji tidak mau mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa kronologi awalnya Anak di datangi oleh teman anak untuk tawuran dan saling menantang dan keduanya menerima tantangan tersebut dan ditentukan akan dilakukan tawuran pada hari Selasa tanggal 27 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Ciregol selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2024 sekira Pkl 12.00 Wib memberitahukan kepada teman – teman Anak bahwa akan dilakukan tawuran dengan kelompok Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu) dengan titik kumpul di Katilan Tonjong selanjutnya Anak mengambil senjata tajam milik Anak yang disimpan di pekarang kosong disekitar titik kumpul selanjutnya Anak langsung menuju ke titik kumpul selanjutnya yang lain berdatangan hingga terkumpul sekitar 20 (dua puluh) orang termasuk Anak Saksi, Anak Saksi dan Anak Saksi selanjutnya langsung menuju Ciregol pada saat tiba disana sudah kelompok Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu) namun karena kalah jumlah dari kelompok Anak memilih mundur melarikan diri;
- Bahwa tawuran tersebut tidak terjadi dan tidak sampai saling serang karena dari Kelompok Albend (Al Hikmah Benda) kalah jumlah sehingga melarikan diri sehingga mereka hanya berlari sembari sambil mengayunkan tangannya yang memegang senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam Anak simpan di kuburan dan ada juga teman-teman yang dibawa pulang;
- Bahwa Anak tidak konsumsi obat-obatan Narkotika, sebelumnya sudah lama sebelum tawuran pernah minum-minuman alkohol;
- Bahwa Anak baru kali ini ikut melakukan tawuran dan belum pernah dihukum.
- Bahwa Anak masih ingin tetap sekolah.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua Siti Ulfatunnisa selaku Ibu Kandung Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua masih dapat mendidik, membina dan mengawasi Anak kearah yang lebih baik;
- Bahwa orang tua Anak memohon keringan hukuman agar Anak dapat bersekolah lagi;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai kesimpulan tersebut di atas yang dikuatkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Kelas II Pekalongan pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024, Kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan sebagai berikut:

1. Apabila dalam pemeriksaan terbukti bersalah, agar terhadap Klien Anak **Andika Juansyah Bin Diki Irawan di putus pidana Penjara di LPKA Kutoarjo** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Agar ada pembelajaran dan efek jera bagi Klien.
 - b. Perbuatan klien menimbulkan keresahan dan membahayakan warga masyarakat.
 - c. Orang tua / wali masih sanggup mendidik dan membina klien.
2. Apabila Hakim berpendapat lain, agar Klien Anak dijatuhi pidana yang seadiladilnya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan besi warna merah dengan panjang + 100 Cm dengan gagang yang di balut karet ban bekas;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Anak membawa senjata tajam dan ikut tawuran pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Ciregol / Jalan Raya Tegal Purwokerto masuk Desa Kutamendala Kec. Tonjong Kab. Brebes;
- Bahwa Anak masih sekolah kelas XI SMK Al Hikmah Benda Sirampog
- Bahwa Anak telah membawa atau menguasai senjata tajam berupa sebilah clurit warna merah dengan panjang kurang lebih 100 cm dengan gagang yang dibalut dengan karet ban bekas;
- Bahwa selain Anak ada orang lain yang membawa atau menguasai senjata tajam yaitu Anak Saksi yang membawa sebilah clurit panjang satu meter dengan gagang kayu, Anak Saksi yang membawa 1 sebilah clurit dengan besi warna ungu dengan panjang sekitar 80cm dengan gagang warna hitam, Anak Saksi yang membawa sebilah celurit warna ungu, panjang sekitar satu meter;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Anak bersama-sama teman-teman membawa senjata tajam tersebut adalah untuk melakukan tawuran bersama-sama dengan teman-teman yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Anak bersama teman-teman yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang tersebut tergabung dengan kelompok Al Band 26 (SMK Al Hikmah Benda) dan lawan tawuran dari kelompok Saksi adalah Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu) yang berjumlah sekitar 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa pada saat tawuran tersebut terjadi tidak sampai saling serang yang Anak dan teman-teman lakukan adalah Anak berlari melarikan sambil tangan kanan mengayun -ayunkan senjata tajam, Anak saksi dan Anak Saksi juga melakukan hal yang sama;
- Bahwa senjata yang Anak bawa merupakan milik sendiri yang sebelumnya disimpan di pekarangan kosong sekitar Katilan Tonjong;
- Bahwa kronologi awalnya Anak di datangi oleh teman anak untuk tawuran dan saling menantang dan keduanya menerima tantangan tersebut dan ditentukan akan dilakukan tawuran pada hari Selasa tanggal 27 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Ciregol selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2024 sekira Pkl 12.00 Wib memberitahukan kepada teman – teman Anak bahwa akan dilakukan tawuran dengan kelompok Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu) dengan titik kumpul di Katilan Tonjong selanjutnya Anak mengambil senjata tajam milik Anak yang disimpan di pekarang kosong disekitar titik kumpul selanjutnya Anak langsung menuju ke titik kumpul selanjutnya yang lain berdatangan hingga terkumpul sekitar 20 (dua puluh) orang termasuk Anak Saksi Rahul Ilmi, Anak Saksi dan Anak Saksi selanjutnya langsung menuju Ciregol pada saat tiba disana sudah kelompok Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu) namun karena kalah jumlah dari kelompok Anak memilih mundur melarikan diri;
- Bahwa tawuran tersebut tidak terjadi dan tidak sampai saling serang karena dari Kelompok Albend (Al Hikmah Benda) kalah jumlah sehingga melarikan diri sehingga mereka hanya berlari sembari sambil mengayun-ayunkan tangannya yang memegang senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam Anak simpan di kuburan dan ada juga teman-teman yang dibawa pulang;
- Bahwa Anak merasa menyesal dan berjanji tidak mau mengulangi lagi perbuatannya;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Yang tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang bahwa terhadap unsure-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Anak diakui kebenarannya oleh Anak, dalam perkara ini Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Anak dalam persidangan Anak dengan identitas Anak yang telah disesuaikan sebagaimana dalam surat dakwaan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Anak telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana bukti surat berupa Surat Kutipan Akte Kelahiran Nomor 40.992/G/2008, Anak lahir pada tanggal 26 Juni 2008 saat ini Anak berusia 16 (enam belas) tahun dengan demikian Anak adalah benar subyek hukum yang dikategorikan anak-anak, maka untuk acara persidangannya menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur tanpa hak

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh si pembuatnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban dari si pembuat itu sendiri atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Anak sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Ciregol / Jalan Raya Tegal Purwokerto masuk Desa Kutamendala Kec. Tonjong Kab. Brebes pada saat itu Anak membawa senjata tajam berupa sebilah clurit warna merah dengan panjang kurang lebih 100 cm dengan gagang yang dibalut dengan karet ban bekas adapun maksud dan tujuan Anak membawa atau menguasai senjata tajam jenis clurit tersebut adalah akan melakukan tawuran dengan kelompok Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu);

Menimbang bahwa sebilah clurit warna merah dengan panjang kurang lebih 100 cm dengan gagang yang dibalut dengan karet ban bekas merupakan milik Anak yang sebelumnya disimpan di pekarangan kosong sekitar Katilan Tonjong dan Anak mengakui tidak memiliki izin untuk membawa atau menguasai sebilah clurit warna merah dengan panjang kurang lebih 100 cm dengan gagang yang dibalut dengan karet ban bekas, diketahui Anak adalah seorang pelajar kelas dua SMK Al Hikmah Benda yang tidak ada hubungannya dengan penggunaan senjata tajam jenis celurit, sehingga perbuatan Anak tersebut dalam perkara ini dilakukan tanpa hak ataupun tanpa kewenangan pada diri Anak sendiri. Dengan demikian terhadap unsure " tanpa hak" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur memasukan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata Pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang terbukti di persidangan sebagai berikut bahwa awalnya Anak di datangi oleh teman anak untuk tawuran dan saling menantang dan keduanya menerima tantangan tersebut dan ditentukan akan dilakukan tawuran pada hari Selasa tanggal 27 September 2024 sekira

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 Wib di Ciregol selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2024 sekira Pkl 12.00 Wib memberitahukan kepada teman – teman Anak bahwa akan dilakukan tawuran dengan kelompok Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu) dengan titik kumpul di Katilan Tonjong selanjutnya Anak mengambil senjata tajam milik Anak yang disimpan di pekarang kosong disekitar titik kumpul selanjutnya Anak langsung menuju ke titik kumpul selanjutnya yang lain berdatangan hingga terkumpul sekitar 20 (dua puluh) orang termasuk Anak Saksi, Anak Saksi dan Anak Saksi selanjutnya langsung menuju Ciregol pada saat tiba disana sudah kelompok Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu) namun karena kalah jumlah dari kelompok Anak memilih mundur melarikan diri;

Menimbang bahwa pada saat tawuran tersebut terjadi tidak sampai saling serang yang Anak dan teman-teman lakukan adalah Anak berlari melarikan sambil tangan kanan mengayun -ayunkan senjata tajam, Anak Saksi dan Anak Saksi juga melakukan hal yang sama kemudian senjata tajam Anak simpan di kuburan dan ada juga teman-teman yang dibawa pulang;

Menimbang bahwa selain Anak yang membawa atau menguasai senjata tajam sebilah clurit warna merah dengan panjang kurang lebih 100 cm dengan gagang yang dibalut dengan karet ban bekas ada teman-teman Anak membawa senjata tajam yaitu Anak Saksi yang membawa sebilah clurit panjang satu meter dengan gagang kayu, Anak Saksi yang membawa 1 sebilah clurit dengan besi warna ungu dengan panjang sekitar 80cm dengan gagang warna hitam, Anak Saksi yang membawa sebilah celurit warna ungu, panjang sekitar satu meter;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas perbuatan Anak telah membawa clurit warna merah dengan panjang kurang lebih 100 cm dengan gagang yang dibalut dengan karet ban bekas, diketahui senjata tajam tersebut merupakan milik Anak sendiri yang disimpan di pekarang kosong disekitar titik kumpul, adapun cara Anak membawa clurit warna merah dengan panjang kurang lebih 100 cm dengan gagang yang dibalut dengan karet ban bekas yaitu Anak sambil berlari melarikan sambil tangan kanan mengayun -ayunkan senjata tajam tujuan Anak membawa senjata tajam tersebut adalah untuk tawuran akan tetapi tidak terjadi tawuran dan tidak sampai saling serang, dengan demikian terhadap unsur “membawa senjata penikam atau senjata penusuk” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Anak akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perihal Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat menegakkan, menjamin dan melindungi hak anak yang tertuang dalam UU Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lain, melalui Diversi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 7 Angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dihubungkan dengan perkara aquo maka pembelaan Penasehat Hukum tidak berdasar dan ditolak;
- Bahwa Dakwaan dan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Disusun Berdasarkan Cara-Cara yang Tidak Sah oleh karena Penyidik dan Penuntut Umum bukan lah dikualifikasikan sebagai Penyidik Anak dan Penuntut Umum Anak. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 26 dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 26 dan Pasal 41 sangat jelas perihal Penyidik dan Penuntut Umum dalam perkara Anak, sehingga terhada pembelaan Penasehat Hukum Anak tidak berdasar hukum dan ditolak;
- Bahwa Anak Berkonflik dengan Hukum dan Keluarga Anak Berkonflik dengan Hukum Tidak Pernah Diberi Tahu Hak Atas Bantuan Hukum. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dengan berpedoman Pasal 23 dihubungkan dengan Surat Nomor : B/83.a/IX/2024/Reskrim tanggal 27 September 2024 tentang Penunjukan Penasehat Hukum pada tingkat Penyidikan sehingga apa yang menjadi dalil Penasehat Hukum Anak hanya asumsi semata serta mengada-ada dan Penasehat Hukum Anak dapat melakukan upaya hukum praperadilan untuk operihal pledoi aquo maka pembelaan Penasehat Hukum Anak patut untuk ditolak
- Bahwa Penahanan dan Perpanjangan Penahanan di Tingkat Penyidikan Berdasarkan Surat Perintah yang Tidak Sah. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dengan memperhatikan

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



ketentuan Pasal 77 KUHPidana semestinya upaya yang dapat ditempuh oleh Penasehat Hukum Anak adalah praperadilan, sehingga terhadap pembelaan Surat Perintah yang Tidak Sah tidak berdasar dan ditolak;

- Bahwa Surat Dakwaan Tidak Jelas, Tidak Cermat, dan Tidak Lengkap dengan berdasarkan ketentuan Paal 156 KUHPidana. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa seharusnya Penasehat Hukum Anak yang mendampingi dapat mengajukan ekespsi atau keberatan akan tetapi Penasehat Hukum Anak tidak mempergunakan haknya mengajukan ekespsi sehingga pembelaan Surat Dakwaan Tidak Jelas, Tidak Cermat, dan Tidak Lengkap tidak berdasar dan ditolak;
- Bahwa Penasehat Hukum MENOLAK SEMUA KETERANGAN SAKSI, karena anak yang berkonflik dengan Hukum TIDAK DIDAMPINGI Penasehat Hukum, dan saat Penasehat Hukum mau mendampingi TIDAK DIIZINKAN oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Majelis Hakim dari sidang pertama telah menunjuk Penasehat Hukum bedasarkan Penetapan Penunjukan Nomor **xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs tanggal 28 Oktober 2024**, akan tetapi Penasehat Hukum Anak Karno Roso, S.H.,S.Sos.I, M.I.Kom., dan kawan –kawan Advokat LBH KAHMI Brebes And Partners baru mendaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024 dan diperikasa dimuka persidangan tanggal 30 Oktober 2024, sedangkan sidang pertama perkara Anak tanggal 28 Oktober 2024 sehingga pledoi Penasehat Anak tidak berdasar dan mengada-ada;
- Bahwa selama persidangan anak berkonflik hukum TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, sebagaimana telah Majelis Hakim Pertimbangan sebelumnya terhadap unsure-unsur pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan telah dinyatakan terbukti maka apa yang menjadi pembelaan penasehat hukum tidak berdasar dan ditolak;
- Bahwa tak semestinya, penerapan UU no. 12 Darurat tahun 1951 seharusnya tidak berlaku secara langsung pada anak yang masih di bawah umur mengingat anak-anak memiliki perlindungan khusus dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa unsur "Setiap Orang" tidaklah memandang Anak atau dewasa, terkecuali ketentuan lain mengatur perihal alasan pemaaf sebagaimana ketentuan

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 KUHPidana, sehingga pledoi Penasehat Hukum Anak patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertibangan diatas maka terhadap seluruh Pembelaan Penasehat Hukum Anak dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada pengadilan agar menjatuhkan pidana terhadap Anak diberikan hukuman **"Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dengan perintah anak tetap ditahan**, maka kini sampailah kepada seberapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak yang sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Anak maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah dipertimbangkan di atas yaitu aspek kejiwaan/psikologis Anak, faktor lingkungan (social milleu), faktor agama/religious dan faktor edukatif dimana Anak bertempat tinggal dan dibesarkan;

Menimbang bahwa terhadap hasil rekomendasi hasil Penelitian Kemasyarakatan agar **Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo**", maka kini sampailah kepada seberapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak yang sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukannya, apakah hasil rekomendasai tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Anak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala aspek;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hasil penelitian dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Majelis Hakim sangat terbantu sebagai tambahan informasi dan data atas Anak agar Majelis Hakim dapat menentukan sikap dalam menjatuhkan putusan sehingga diperoleh formula yang sangat tepat bagi kepentingan dan kelangsungan masa depan Anak, orang tua Anak, masyarakat/korban;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberi rasa keadilan pada masyarakat (social justice). Di sisi lain, putusan yang dijatuhkan

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (restitutio in integrum);

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat agar anak dijatuhi pidana penjara akan tetapi terhadap lamanya masa pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan dalam perkara aquo perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat, perbuatan Anak dikhawatirkan dapat menimbulkan korban jiwa, perbuatan Anak bukan lah perbuatan yang pantas dilakukan sebagai seorang pelajar dan dengan pertimbangan apabila dijatuhi pidana sebagaimana amar dibawah ini menjadi efek jera bagi anak-anak lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan hasil rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan agar Anak dijatuhi pidana **penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo**”, sedangkan untuk lamanya pidana akan Majelis Hakim tuangkan dalam amar putusan ini, adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa agar ada efek jera bagi Anak;
- Bahwa dengan Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA Kutoarjo Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutuarjo dan diharapkan selama Anak menjalani hukuman tersebut Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga diharapkan setelah menjalani hukuman penjara tersebut maka Anak dapat kembali ke Orang Tua dan juga ke dalam masyarakat dengan baik serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya maupun perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, Orang Tua Anak telah memberikan nasehat/ikhwa-ikhwal yang baik dan pesan kepada Anak yang pada pokoknya adalah agar Anak menyesali perbuatannya serta Anak tidak mengulanginya perbuatannya dan Anak diharapkan dapat melanjutkan sekolah serta dapat memperbaiki diri di hari-hari yang akan datang dikerenakan orang tua Anak yang masih sanggup untuk mengawasi, memimbing dan mendidik Anak ke arah yang lebih baik lagi;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan besi warna merah dengan panjang + 100 Cm dengan gagang yang di balut karet ban bekas yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka ditetapkan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak dikhawatirkan dapat menimbulkan korban jiwa;

Keadaan yang meringankan:

- Anak diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;
- Anak mengakui segala perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ketentuan Pasal 2 dan Pasal 71 Ayat (3), Anak yang Berkonflik dengan Hukum tidak dibebankan biaya apa pun oleh karena itu terhadap pembebanan biaya perkara terhadap Anak tidak dapat dilakukan dan biaya perkara terhadap Anak akan dinyatakan nihil;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan besi warna merah dengan panjang + 100 Cm dengan gagang yang di balut karet ban bekas; dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Menetapkan biaya perkara nihil;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Kukuh Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Munandar, S.H., M.H., dan Yustisianita Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Kukuh Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Rini Kartika, S.H., M.H., dan Yustisianita Hartati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Ralim, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Mohamad Sukron, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orang Tua Anak;

Hakim Anggota,

ttd

Rini Kartika, S.H., M.H.

ttd

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ralim, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)